SP 236/DKPU/OJK/XI/2026

SIARAN PERS

OJK SERAHKAN EMPAT TERSANGKA DAN BARANG BUKTI MANIPULASI PERDAGANGAN WARAN KE KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 20 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum di bidang pasar modal dengan menuntaskan tahap penyidikan perkara dugaan manipulasi perdagangan waran yang mengakibatkan estimasi kerugian sebesar Rp6,97 miliar. OJK menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut merupakan langkah konkret OJK dalam menindak dugaan tindak pidana pasar modal guna menjaga integritas perdagangan efek, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S, yang merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas.

Para tersangka diduga melakukan manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek serta memanfaatkan rekening bank pihak lain untuk mendanai transaksi. Praktik tersebut diduga bertujuan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Dalam proses penyidikan, OJK sebelumnya melakukan penahanan terhadap keempat tersangka berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri. Sebanyak tiga tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri), sedangkan satu tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Cipinang.

Setelah JPU menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), penyidik OJK menyerahkan keempat tersangka beserta barang bukti kepada JPU di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan proses penanganan perkara ke tahap penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 *juncto* Pasal 91 dan/atau Pasal 104 *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyesuaian pidana yang berlaku.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Melalui langkah penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan, OJK berupaya mencegah praktik manipulasi pasar serta mendorong terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan transparan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga integritas pasar modal Indonesia, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

***

Informasi lebih lanjut:
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK – Wahyu Budi Satriyo

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id